



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH SINGKIL
TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRK TENTANG TATA
BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRK ACEH SINGKIL

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 83 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRK Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), bahwa panitia khusus di bentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah, dan pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Singkil tanggal 25 Agustus 2020 yang membahas salah satu agenda kerja tentang Pembentukan Pansus DPRK Aceh Singkil, yang diparipurnakan pada tanggal 28 Agustus 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan keputusan DPRK Aceh Singkil tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan DPRK Aceh Singkil tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRK Aceh Singkil.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Memperhatikan

- :
- Hasil rapat paripurna DPRK Aceh Singkil tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil terhadap pembahasan Rancangan Peraturan DPRK Aceh Singkil tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRK Aceh Singkil, berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus terhadap pembahasan Rancangan Peraturan DPRK Aceh Singkil tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRK Aceh Singkil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus DPRK bertugas membahas Rancangan Peraturan DPRK Aceh Singkil tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRK Aceh Singkil, dengan masa kerja sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 28 Agustus 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

HASANUDDIN ARITONANG

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 6 Tahun 2020
Tanggal : 28 Agustus 2020

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH SINGKIL
TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRK ACEH SINGKIL
TENTANG KODE ETIK DPRK ACEH SINGKIL

PENANGGUNGJAWAB : HASANUDDIN ARITONANG
H. AMALIUN

Ketua : FAIRUZ AKHYAR, SE
Wakil Ketua : AHMAD FADHLI, M.Ag
Sekretaris : AMINULLAH SAGALA, S.PdI
Pelapor : LESDIN TUMANGGER
Anggota : 1. JAIMAR TUMANGGER
2. DEWI SARTIKA ANA, SH.
3. ANDRI JULISWAN LIMBONG, SH
4. ADE DWI SINTYA, S.Ak
5. SAHMAN
6. ERPAN SURI LIMBONG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

HASANUDDIN ARITONANG